

Peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan

Fuad Bawazir¹, M. Aditya Ananda², Lia Murlisa³

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh

Email Koresponden: fuadbawazir160@gmail.com

ABSTRAK

Di Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong merupakan tantangan utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah memegang peran penting sebagai lembaga keuangan yang mampu memberdayakan masyarakat melalui akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun rumusan masalahnya Bagaimana peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah dalam pemberdayaan masyarakat gampong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan? Dengan tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah dalam upaya pemberdayaan masyarakat gampong di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peran UPK Syariah dalam pemberdayaan masyarakat gampong. Dengan kesimpulan UPK Syariah di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong. Melalui penyediaan akses pembiayaan yang berbasis Syariah, pendampingan, dan pelatihan, UPK Syariah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, UPK Syariah menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci: UPK Syariah, Pemberdayaan Masyarakat, Keuangan Syariah, Kluet Selatan, Aceh Selatan.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah persoalan sosial yang sering terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan beragam aspek seperti sosial, ekonomi, dan budaya (Maharani et al., 2024). Masalah ini sangat multidimensional, mencakup ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Banyak anggota masyarakat yang belum dapat secara memadai mengakses layanan tersebut. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi

semata, melainkan juga merupakan dampak dari ketidaksetaraan sosial, keterbatasan akses terhadap sumber daya, dan kurangnya akses terhadap layanan publik yang berkualitas (Solikatun et al., 2018).

Usaha kecil memainkan peran yang besar dalam perekonomian, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara (Sujarwadi et al., 2024). Kontribusi usaha kecil sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan inovasi teknologi dan metode, serta menciptakan produk baru untuk kepentingan negara (Al Aidhi et al., 2023). Mereka juga mendukung pertumbuhan usaha besar sebagai penyedia barang dan jasa. Integrasi kapasitas produksi usaha kecil ke dalam skala besar dapat sangat mendukung perkembangan usaha besar. Langkah ini akan memberikan dampak besar bagi perkembangan ekonomi dan industrialisasi negara (Kasmir, 2008).

Agar usaha kecil dapat berkelanjutan, penting bagi mereka untuk memiliki modal yang mencukupi. Untuk memastikan hal tersebut, perlu dilakukan penyediaan modal yang memadai untuk kelangsungan usaha mereka. Sumber modal bisa berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman dari lembaga keuangan lokal, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal (Soemitra, 2017). Keberhasilan lembaga keuangan ini sangat bergantung pada seberapa efisien dan efektif manajemennya. Jika berhasil, lembaga keuangan tersebut akan berperan penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong kemajuan ekonomi di tingkat lokal sesuai dengan harapan bersama (Sarwoko, 2017).

Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dibutuhkan dukungan menyeluruh dari lembaga keuangan (Krisnawati & Hussein, 2016). UMKM selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan resmi. Untuk mengatasi masalah ini, telah muncul banyak lembaga keuangan non-bank di masyarakat yang fokus pada pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri (Disemadi & Roisah, 2019). Lembaga-lembaga

tersebut umumnya dikenal sebagai lembaga keuangan mikro (LKM). Salah satu contoh LKM yang beroperasi dengan prinsip syariah dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah di Kluet Selatan.

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah lembaga yang mengurus aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan di kecamatan serta membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan (Wati, 2021). Para pengurus UPK dipilih dari warga masyarakat melalui proses musyawarah desa. Tugas UPK sebagai representasi pemerintah meliputi upaya peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peluang kerja di wilayah pedesaan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan dana, penyediaan layanan keuangan, dan pembinaan usaha kecil. Melalui peran ini, UPK berperan sebagai motor penggerak untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sesuai dengan tujuan pembangunan bersama (Alawiyyah et al., 2017).

UPK Syariah adalah perkembangan dari lembaga PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat (Rizkina et al., 2020). Pemberdayaan ini melibatkan upaya meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam menghadapi berbagai tantangan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. PNPM Mandiri bertindak sebagai program nasional yang menyediakan layanan simpan pinjam bagi masyarakat pedesaan. Dengan adanya lembaga PNPM Mandiri, diharapkan proses penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat secara holistik dan berkelanjutan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, di mana masyarakat pedesaan memiliki akses terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri (Raharjo, 2020).

Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah Kluet Selatan merupakan satu-satunya UPK Syariah yang terdapat di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Ibu Liesa Hasmibar, S.Fil.I Direktur UPK Syariah

Kluet Selatan mengatakan awal pendiriannya pada tanggal 16 Oktober 2008 yang didirikan oleh lembaga PNPM Pedesaan sebagai program pengentasan kemiskinan di *gampong*. Lembaga PNPM Pedesaan di Kecamatan masyarakat pada setiap *gampong* yang terdapat di Kecamatan Kluet Selatan. Pihak UPK Syariah mengadakan kerjasama dengan aparaturnya setempat, seperti pihak berwajib (polisi), camat, keuchik, dan aparaturnya lainnya, guna mempermudah proses penyaluran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan oleh masyarakat Kluet Selatan mulai beroperasi pada tahun 2009, dengan mengaplikasikan program penyaluran pinjaman bergulir kepada masyarakat pada setiap desa yang terdapat di Kluet Selatan. Pihak UPK mengadakan kerjasama dengan aparaturnya setempat, seperti pihak berwajib (polisi), camat, keuchik, dan aparaturnya lainnya, guna mempermudah proses penyaluran pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan oleh masyarakat.

Ibu Liesa Hasmiyar, S.Fil.I Direktur UPK Syariah Kluet Selatan mengatakan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah Kluet Selatan merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat *gampong*, menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. UPK Syariah Kluet Selatan mengimpilaksikan prinsip syariah dimana menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati, disini pihak UPK membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari supplier dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan atau margin sesuai dengan kesepakatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang ada, serta melalui kerangka konseptual yang sudah ditentukan sebelumnya (Ramadhan, 2021). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan solusi atas permasalahan yang diteliti

(Fathoni, 2006). Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan sesuai dengan fokus studi, yaitu peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syariah dalam pemberdayaan masyarakat gampong di Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diangkat.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggabungkan dua metode utama: penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*). Metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara sistematis di lokasi penelitian, fokus pada peran UPK Syariah dalam pemberdayaan masyarakat gampong. Sedangkan penelitian perpustakaan melibatkan penelusuran teori dan literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoretis bagi studi ini. Kombinasi kedua metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan ketua dan staf karyawan di kantor UPK Syariah, serta dengan ketua dan anggota kelompok simpan pinjam, untuk mendapatkan informasi langsung dari para narasumber. Peneliti berupaya memahami dan menafsirkan data yang diperoleh dari perspektif yang luas. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengkaji semua aspek terkait penelitian, termasuk dokumen tertulis dan foto yang diperoleh dari wawancara. Penelitian ini berlokasi di kantor UPK Syariah Kecamatan Kluet Selatan, dan data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian dengan menggambarkan hasil secara umum.

Pembahasan/hasil

A. UPK Syariah Kluet Selatan

1. Gambaran Umum UPK Syariah

UPK Syari'ah Kecamatan Kluet Selatan adalah bagian dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang didirikan untuk mendukung operasional PPK dengan memastikan pengelolaan kegiatan sesuai prinsip-

prinsip PPK dan bertujuan memberdayakan masyarakat. Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 sebagai PKK, kemudian berubah menjadi PNPM PPK, dan akhirnya menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat lembaga lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Program ini dianggap berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, solidaritas, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2007, pemerintah memperkenalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di pedesaan.

UPK Syari'ah Kecamatan Kluet Selatan bertanggung jawab atas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan sejak 2009. Salah satu kegiatan utama yang dikelola adalah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang didanai oleh alokasi anggaran pusat (APBN) dan daerah (APBD). Dana ini digunakan sebagai modal usaha bergulir untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Meskipun program PNPM Mandiri Perdesaan berakhir pada tahun 2014, kegiatan SPP di Kecamatan Kluet Selatan terus berlangsung di bawah pengawasan UPK. Awalnya, UPK menggunakan sistem konvensional, namun sejak tahun 2013 beralih ke sistem syari'ah, yang masih diterapkan hingga saat ini.

2. Maksud dan Tujuan UPK Syariaah

Tujuan pendirian Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari'ah di Kecamatan Kluet Selatan, sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2007, adalah untuk mendukung pengembangan unit usaha yang memiliki potensi ekonomi besar. Fokus utamanya adalah menyediakan layanan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan mengembangkan unit usaha Dana Bergulir Mikro (DBM) khusus untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang produktif serta jenis usaha lain yang dianggap memiliki potensi ekonomi tinggi. UPK Syari'ah ini bertujuan untuk

memberikan bantuan dan akses yang lebih besar kepada masyarakat, terutama para pengusaha mikro dan kecil di Kecamatan Kluet Selatan, dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Dengan adanya layanan SPP dan DBM yang tersedia melalui UPK, diharapkan para pengusaha dapat memperoleh modal dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mereka.

Selain itu, tujuan pengembangan unit usaha lainnya adalah menyediakan berbagai layanan ekonomi kepada masyarakat, termasuk layanan penyewaan, bantuan dalam sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta dukungan untuk industri kecil dan menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, diharapkan UPK Syari'ah dapat berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. UPK Syari'ah tidak hanya fokus pada pelayanan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pendampingan, pelatihan, dan arahan kepada para pelaku usaha lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha dengan efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan. Secara keseluruhan, pendirian UPK Syari'ah dan pengembangan unit usaha lainnya merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan menyediakan akses keuangan dan layanan pendukung tambahan, masyarakat diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan secara bertahap mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

B. Pemodalan UPK Syari'ah Kecamatan Kluet Selatan

Modal adalah aspek vital dalam memulai atau mengoperasikan kegiatan usaha, merujuk pada uang atau barang yang memungkinkan produksi barang atau jasa dalam jumlah lebih besar dengan meningkatkan efisiensi teknis atau produktivitas. Modal UPK Syari'ah Kecamatan Kluet Selatan sejak peralihan dari fase PPK ke tahap PNPM bersumber dari pemerintah. Dalam penyalurannya, pemerintah mengalokasikan dana

berdasarkan kecamatan, termasuk Kecamatan Kluet Selatan yang menerima dana sebesar 1 miliar rupiah. Dana ini dialokasikan sebesar 25% untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan 75% untuk infrastruktur, mendukung berbagai kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam kelompok SPP, modal juga dikumpulkan dari anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah dana yang disetor saat pertama kali menjadi anggota dan hanya dibayarkan sekali. Simpanan wajib merupakan dana bulanan yang harus dikumpulkan oleh setiap anggota untuk pengembalian pinjaman ke kantor UPK. Sementara itu, simpanan sukarela adalah dana yang dikumpulkan secara sukarela oleh anggota kelompok. Modal usaha UPK Syariah Kecamatan Kluet Selatan sebagian besar diperoleh dari dana awal kegiatan simpan pinjam khusus perempuan PNPM-MP Kecamatan Kluet Selatan, yang membantu mendukung kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

C. Permodalan UPK Syariah Kluet Selatan

Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh UPK Syariah Kecamatan Kluet Selatan melibatkan beberapa tahapan. Pertama, UPK mengumumkan ketersediaan saldo pinjaman dan memberikan pembinaan kelompok, termasuk pembuatan buku kas dan penggunaan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah pembinaan, ketua kelompok mengajukan proposal pinjaman yang mencakup identitas anggota, jenis usaha, dan jumlah pinjaman. Persyaratan pengajuan termasuk formulir, proposal, KTP, KK, dan surat keterangan dari kepala desa jika diperlukan. Proposal kemudian diverifikasi oleh tim khusus yang memeriksa kelayakan data dan melakukan survei lapangan.

Setelah verifikasi, dana pinjaman dicairkan dalam waktu dua hingga tiga minggu jika proposal dinilai layak. Pencairan dilakukan berdasarkan urutan proposal yang diterima, dengan penyaluran ke beberapa kelompok setiap bulan. Proses pencairan melibatkan transaksi muwakalah untuk pembelian barang yang diverifikasi UPK sebelum akad murabahah dilakukan. Pengembalian pinjaman dilakukan dalam 12 bulan dengan

angsuran bulanan dan margin keuntungan 1% per bulan. Jika anggota tidak mampu melunasi dalam setahun, jangka waktu diperpanjang melalui surat perjanjian. Gampong yang memiliki anggota tidak melunasi pinjaman dapat dikenai sanksi berupa larangan mengajukan pinjaman baru hingga tunggakan dilunasi.

D. Peran UPK Syariah Kluet Selatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) Syariah Kluet Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Salah satu peran utamanya adalah menyediakan layanan dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan berbagai aspek kehidupan berbasis syariah. UPK Syariah Kluet Selatan membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan mereka.

Selain itu, UPK Syariah Kluet Selatan juga bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan secara berkala oleh UPK Syariah Kluet Selatan.

UPK Syariah Kluet Selatan juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan dan hukum berbasis syariah. Dengan memiliki keahlian dan pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah, UPK ini mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah (Hardiati & Rusyana, 2021).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus utama UPK Syariah Kluet Selatan. Mereka memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil berbasis syariah, serta memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan modal usaha melalui berbagai program pembiayaan syariah yang tersedia.

UPK Syariah Kluet Selatan juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka mengadakan program-program kebersihan lingkungan serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT.

Sebagai lembaga yang berbasis syariah, UPK juga turut serta dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai agama dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengadakan ceramah-ceramah keagamaan, kajian kitab suci, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat.

Tidak hanya itu, UPK Syariah Kluet Selatan juga berperan dalam menggalakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial. Mereka mengadakan program-program sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, dukungan kepada anak yatim, dan kegiatan-kegiatan amal lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dengan berbagai peran yang dimilikinya, UPK Syariah Kluet Selatan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Melalui berbagai program dan kegiatan yang mereka lakukan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka anut.

UPK Syariah Kluet Selatan juga mengemban tanggung jawab dalam memfasilitasi pemahaman dan implementasi syariah dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Mereka menyediakan *platform* untuk diskusi, seminar, dan pertemuan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai syariah dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Unit Pengelola Keuangan (UPK) Syari'ah di Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, memainkan peran signifikan dalam pemberdayaan

masyarakat gampong melalui penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan berbasis syariah. Dengan fokus pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Dana Bergulir Mikro (DBM), UPK Syari'ah berhasil meningkatkan akses modal bagi pengusaha mikro dan kecil, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui mekanisme yang transparan dan pembinaan yang berkelanjutan, UPK Syari'ah tidak hanya memperkuat sektor ekonomi lokal tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha, sehingga tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Bakri, A. A. Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(2), 118–134.
- Alawiyah, S., Ludigdo, U., & Mulawarman, A. D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 130. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1537>
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Fathoni, A. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Rineka Cipta.
- Hardiati, N., & Rusyana, A. Y. (2021). Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 157–170. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5943>
- Kasmir. (2008). *Kewirausahaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Krisnawati, K., & Hussein, R. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Sosio Informa*, 2(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.235>
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.199>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.

- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rizkina, A., Fuad, Z., & Isnaliana, I. (2020). Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *JIHBIZ:Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 2(2), 156. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v2i2.8646>
- Sarwoko, E. (2017). Strategi Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 13(1), 46. <https://doi.org/10.21067/jem.v13i1.1764>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Solikatun, S., Masrurroh, Y., & Zuber, A. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Sujarwadi, A., Ramdani, R., & Rustini, T. (2024). Peran Kewirausahaan dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2754–2758. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12801>
- Wati, R. (2021). *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.